



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang
- a. bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi daerah sebagai akibat dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan penegakan hukum penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1203 Ketapang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ketapang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
10. Rumah Sakit Umum Daerah dokter Agoesdjam Ketapang yang selanjutnya disebut RSUD dr. Agoesdjam Ketapang adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.

14. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut satuan tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Ketapang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Wabah adalah penularan penyakit dengan jumlah lebih banyak dari biasanya dalam suatu area tertentu.
17. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas diseluruh dunia.
18. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
19. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi.
20. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang selanjutnya disingkat 5M adalah protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan.
22. Badan usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
25. Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
26. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah suatu upaya untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19.
27. Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
28. Isolasi mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana.

30. Surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
31. Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
32. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
33. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34. Suspek adalah seorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19; atau
 - c. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakitkan.
35. *Probable* adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
36. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
37. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa *mikroorganisme* yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin *mikroorganisme* yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
38. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.

39. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
40. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
41. Tenaga penunjang non kesehatan adalah petugas penunjang di luar Tenaga Kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. cepat dan tepat;
- g. koordinasi dan keterpaduan;
- h. transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan legalitas serta aturan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan Covid-19;
- b. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19 sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
- d. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;
- e. memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
- f. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
- g. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang dalam manajemen penanggulangan Covid-19;
- h. menyinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang;

- i. melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19; dan
- j. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan;
- b. penanggulangan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penetapan PPKM;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- f. protokol kesehatan;
- g. pemberian bantuan dampak pandemi;
- h. penetapan isolasi dan kekarantinaan;
- i. pemulihan dampak ekonomi;
- j. perlindungan sosial;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. satuan tugas;
- n. sanksi administratif;
- o. penghargaan;
- p. penyidikan;
- q. ketentuan pidana;
- r. ketentuan lain-lain; dan
- s. pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penanggulangan Covid-19.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan yang bersinergi dan terintegrasi dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melakukan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat Rukun Tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
 - b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
 - c. meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. menyediakan alat perlindungan diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan;
 - e. menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk penanganan kasus Covid-19;

- f. membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat;
- g. menyediakan sarana tempat isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;
- h. meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
- i. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat;
- j. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan Covid-19; dan
- l. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Covid-19, memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran;
 - b. menetapkan satuan tugas Covid-19;
 - c. melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyebaran Covid-19;
 - d. melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19;
 - e. menerapkan PPKM;
 - f. melakukan surveilans epidemiologi;
 - g. melakukan penanganan pasien Covid-19; dan/atau
 - h. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan protokol kesehatan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan strategi antara lain sebagai berikut:
 - a. pemetaan penyebaran Covid-19;
 - b. penemuan kasus secara cepat atau dini;
 - c. identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien Covid-19;
 - d. diseminasi informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat;
 - e. koordinasi secara intens antar Perangkat Daerah dan Pemerintah;
 - f. evaluasi dan pelaporan di setiap tahapan;
 - g. penyelarasan program dan kegiatan Daerah dan Pemerintah;
 - h. penegakan peraturan oleh Satpol PP dan/ atau Tim Gabungan;
 - i. pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. menyatukan persepsi dan komitmen alokasi pendanaan;
 - k. melibatkan TNI-Polri dan instansi vertikal lainnya di Daerah;
 - l. mengikutsertakan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha swasta, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - m. melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;

- n. berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- o. memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai dasar data layanan informasi;
- p. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- q. dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan Covid-19;
- r. dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
- s. dapat merekrut tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan untuk penanggulangan Covid-19;
- t. memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
- u. dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang melaksanakan penanggulangan Covid-19;
- v. mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
- w. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

BAB IV PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pencegahan;
- c. penanganan; dan
- d. penegakan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara mengintegrasikan penyusunan program dengan penganggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan untuk menekan laju penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. melakukan sosialisai penerapan protokol kesehatan dan upaya 5M;
 - b. melakukan *testing, tracing* dan *treatment*;
 - c. menerapkan PPKM; dan
 - d. upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang yang rentan.

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Penanganan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bagi pasien atau masyarakat di Daerah yang terinfeksi Covid-19.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada RSUD dr. Agoesdjam Ketapang atau rumah sakit lainnya dan/atau tempat atau fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan standar operasional prosedur penanganan Covid -19.
- (3) RSUD dr. Agoesdjam Ketapang atau rumah sakit lainnya dan/atau tempat atau fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan tempat tidur dan ruangan isolasi beserta prasarana dan alat kesehatan untuk perawatan pasien Covid-19.
- (4) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang ditugaskan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk menangani pasien Covid-19 dapat memperoleh pembayaran jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Penegakan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan; dan
 - b. penerapan sanksi.

- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan tugas.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penegakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan penanggulangan Covid-19;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mematuhi protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. mematuhi ketentuan PPKM;
 - c. melaksanakan pemeriksaan *genose, rapid test* dan/atau *PCR* untuk diidentifikasi karena adanya kontak dengan pasien covid-19;
 - d. mematuhi tata cara pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien Covid-19; dan
 - e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pencegahan penyebaran Covid-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memperlambat atau memutus penyebaran Covid-19 dari pasien di lingkungan terdekat.
- (3) Dalam penanganan Covid-19, setiap orang wajib:
 - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan atau di fasilitas khusus maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19; dan
 - d. mematuhi pedoman dalam penanganan Covid-19.

Pasal 15

Setiap rumah sakit yang diperuntukan layanan pasien Covid-19 wajib memberikan pelayanan pada pasien Covid-19.

Pasal 16

Setiap tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang ditunjuk melayani pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI PENETAPAN PPKM

Pasal 17

- (1) PPKM merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) PPKM bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial;
 - d. pengaturan kegiatan industri, pasar tradisional, toko kelontong dan lain-lain yang sejenis;
 - e. pelaksanaan makan-minum di tempat umum;
 - f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/Mall
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi;
 - h. pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - i. pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya, sosial kemasyarakatan, olah raga dan resepsi pernikahan; dan/atau
 - k. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan/atau pertemuan luring.
- (4) Pelaksanaan PPKM berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPKM pada tingkat Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati menetapkan PPKM skala mikro secara proporsional dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.
- (3) PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah kecamatan yang dinilai mengalami peningkatan kasus Covid-19.
- (4) PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan level kewaspadaan tertentu dan jangka waktu minimal 14 (empat belas) hari.
- (5) Pelaksanaan PPKM secara proporsional dalam rangka adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan PPKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan menyusun zonasi risiko penularan hingga pada tingkat rukun tetangga dalam upaya untuk pengendalian wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM sebagaimana pasal 18 ayat (2).
- (2) Zona risiko penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di dalam lingkungan rukun tetangga, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans epidemiologi aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif di dalam lingkungan rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif di dalam lingkungan rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif di dalam lingkungan rukun tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat rukun tetangga yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah;
 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19;
 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. membatasi setiap orang keluar masuk di wilayah rukun tetangga maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan rukun tetangga yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (3) Penetapan zonasi oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu dan dipublikasikan pada hari senin sore kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

- (4) Pelaksanaan PPKM tingkat Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dibantu oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Kecamatan di wilayah kerjanya.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
- (2) Kegiatan surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data yang lengkap, akurat, dan terkini situasi penanggulangan Covid-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
 - b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait Covid-19 dari setiap tingkatan;
 - c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi Covid-19; dan
 - d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19 di tingkat masyarakat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang wajib mengikuti kegiatan surveilans epidemiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan surveilans epidemiologi, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
 - c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
 - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
 - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
 - f. penampilan, pengumuman, dan penyeberluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan surveilans epidemiologi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyebarluasan Informasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 23

Subjek pengaturan protokol kesehatan meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 24

Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) untuk menjaga kebersihan tangan;
- c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- d. menghindari kerumunan.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- b. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada seluruh pegawai dan pelanggan yang datang;
- c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter;
- e. memasang tabir kaca/plastik bagi pegawai yang melayani pelanggan;

- f. pembersihan dan disinfeksi area kerja secara rutin setiap 4 (empat) jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
- g. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, serta pembersihan saringan penyejuk udara (AC).

BAB IX PEMBERIAN BANTUAN DAMPAK PANDEMI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai langsung, non tunai dan bantuan lainnya dalam masa pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang kriteria dan besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN ISOLASI DAN KEKARANTINAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas publik bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala berat di rumah sakit atau fasilitas lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang menjamin tidak ada kontak antara pasien dengan orang lain kecuali petugas medis.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman isolasi mandiri terhadap pasien tanpa gejala yang terkonfirmasi Covid-19 untuk menjalani isolasi mandiri di rumah.
- (3) Isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan gejala ringan serta orang tanpa gejala ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (4) Pasien isolasi mandiri dilarang melakukan kontak dengan masyarakat, maupun keluarga tanpa persetujuan petugas kesehatan.

BAB XI PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui kebijakan:
 - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah.
 - b. pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - 1. pengurangan dan pembebasan denda pajak daerah;
 - 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

3. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19.
 - c. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan Covid-19.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dan adat istiadat di lingkungan tempat tinggal;
 - b. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotongroyongan dalam membantu dan meringankan beban ekonomi yang terinfeksi atau terkonfirmasi positif Covid-19 dan keluarga; dan
 - c. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam masa pandemi Covid-19.

BAB XIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan tugas Covid-19 sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PPKM dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PPKM sesuai dengan Peraturan Bupati, dan/atau PPKM sesuai dengan instruksi Bupati;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM, instansi vertikal di Daerah, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media agar turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh satuan tugas Covid-19 tingkat wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB XIV SATUAN TUGAS

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19 di Daerah dibentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikarenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/ atau
 - b. kerja sosial.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah dilaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Setiap pelaku usaha, atau pengelola, atau penanggung jawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit 2 (dua) kali.

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah dilaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), diberikan paling singkat 14 (empat belas) hari.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan PPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling singkat 30 hari (tiga puluh) hari.
- (3) Rekomendasi pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak ditindaklanjuti oleh pelanggar.
- (4) Rekomendasi perubahan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup izin yang diterbitkan Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 37

- (1) Setiap rumah sakit yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat atau dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19 dan hasil investigasi Dinas Kesehatan terhadap dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 38

- (1) Setiap petugas kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin praktek.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dan hasil investigasi Dinas terhadap dugaan penolakan melakukan penanganan Covid-19.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 39

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 telah diberikan, namun yang bersangkutan mengulangi pelanggaran, maka dapat diberikan sanksi pidana dan/atau denda, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang penegakannya berkoordinasi dengan Polri.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berperan dalam melakukan penanggulangan Covid-19.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penanggulangan;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya penanggulangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau sertifikat penghargaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik ASN diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Penyidik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyidik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 39 dikenakan denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) dan/atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 43

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab atau penyelenggara tempat fasilitas umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 39 dapat dikenakan denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 45

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 46

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diancam dengan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pasal 47

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Penanggulangan Covid-19 dilakukan secara bersama-sama berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan Pemerintah atau satuan tugas.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan penanggulangan Covid 19 bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD


ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

NIP. 19700703 199903 1 007

Pembina Tingkat I

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (9)/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Ketapang, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Desease-2019* (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Ketapang semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Namun dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dijelaskan dan ditegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan atau pidana denda hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah, sehingga agar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 mempunyai legitimasi hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal ketentuan sanksi, diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah untuk mengakomodir mengenai ketentuan sanksi baik pidana maupun sanksi administratif bagi pelanggar protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.